DARUNA : Journal of Communication
P-ISSN : ..... E-ISSN: 2964-1764
Vol 4, No 1, Mei 2025

Framing Kompas TV Mengenai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Program Sapa Indonesia Malam Berita 'Menkeu Sri Mulyani Beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%'

Maasyithah Hutagalung [a,1,*]

[a] Institut Bisnis Nusantara, Jl. Pulomas Timur 3A, Blok A No. 2, Kayu Putih, Jakarta Timur, 13340, Indonesia
[1] sitahutagalung@gmail.com
* penulis koresponden

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel
Diterima 15-05-2025
Direvisi 16-05-2025

Kata Kunci
Pembingkaian_1
Berita_2
Upaya_3
Polusi Udara_4

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui framing Kompas TV pada program Sapa Indonesia Malam mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat pada berita "Menkeu Sri Mulyani Beberkan Rincian Barang Mewah Yang kena PPN 12%". Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis *framing* Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Objek penelitian ini ada program Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada berita mengenai kenaikan PPN 12% tanggal 17 Desember 2024, 18 Desember 2024, 30 Desember 2024, dan 31 Desember 2024 sejumlah dua berita. Kesimpulan penelitian menemukan bahwa Kompas TV pada program Sapa Indonesia Malam berita 'Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%'mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan kurang maksimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kenaikan PPN 12% diterapkan saat target-target ekonominya selama 2024 tidak tercapai, berdasarkan data-data BPS dan Kementerian Keuangan.

This research aims to find out the framing of Kompas TV on the Sapa Indonesia Malam program regarding improving people's welfare on the news "Minister of Finance Sri Mulyani Discloses Details of Luxury Goods Subject to 12% VAT". This research method is qualitative with Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki framing analysis. The object of this research is Kompas TV's Sapa Indonesia Malam program on the news about the 12% VAT increase on December 17, December 18, December 30, and December 31, 2024, a total of two news. The conclusion of the research found that Kompas TV on the Sapa Indonesia Malam program news 'Finance Minister Sri Mulyani reveals Details of Luxury Goods Subject to 12% VAT' directed a message to the public that the government through the Ministry of Finance was not optimal in efforts to improve the welfare of the Indonesian people by increasing Value Added Tax (VAT) because the 12% VAT increase was implemented when its economic targets for 2024 were not achieved, based on BPS and Ministry of Finance data.

Keywords
Framming_1
News_2
Effort_3
Air Pollution_4

1. Pendahuluan

Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pembangunan yang menunjukkan pajak turut berperan dalam meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Pajak dapat dikenakan untuk produk berupa barang maupun jasa. Kebutuhan negara yang semakin meningkat mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya melalui pajak.

Pemerintah memutuskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 yang hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah, seperti pesawat jet pribadi, rumah mewah dan kapal pesiar. Adapun barang dan jasa lainnya yang selama ini dikenakan PPN 11% tidak mengalami kenaikan. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menegaskan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena pajak penjualan barang mewah atau PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023.

Kompas TV adalah salah satu stasiun televisi swasta yang cukup banyak memberitakan mengenai kenaikan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 12%. Selanjutnya Sapa Indonesia Malam adalah salah satu program berita di Kompas TV yang ditayangkan dari pukul 21.30-22.30 WIB dan banyak menayangkan berita ini.

Sapa Indonesia Malam tanggal 17 Desember 2024 dengan *headline* 'PPN 12%: Hampir Semua Harga Barang Naik' menayangkan kenaikan PPN 12% akan berdampak ke seluruh kalangan ekonomi masyarakat terutama kelas menengah. Kenaikan PPN 12% juga mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia untuk mendesak presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpu untuk menunda atau membatalkan PPN 12%. Selanjutnya Sapa Indonesia Malam 18 Desember 2024 dengan *headline* 'Pengamat soal PPN 12% dan Hujan Pungutan Jadi Impian Ekonomi | Serial Harga Naik' memberitakan kenaikan PPN juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, apalagi bagi seorang pedagang kelontong yang khawatir kenaikan PPN 12% akan berdampak pada daya beli masyarakat yang akan turun dan mempengaruhi pendapatan mereka yang juga menurun. Direktur *Center of Economic and Law Studies*, Bima Yudistira menyatakan kenaikan PPN akan berdampak pada bahan pokok yang selama ini kita biasa beli sehari-hari seperti deterjen dan minyak goreng, Kenaikan pajak 12% akan berefek pada kenaikan barang pokok yang lainnya. Sapa Indonesia Malam 30 Desember 2024 dengan *headline* 'Pemberlakuan PPN 12% Tinggal Menunggu Hari, Mahasiswa Minta Prabowo Mengeluarkan Perpu' memberitakan tiga tuntutan BEM se Jabodetabek yang betul-betul terfokus pada isu PPN, yaitu mendesak presiden untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan PPN, mendesak pemerintah untuk berhenti menindas rakyat, dan menuntut pemerintah untuk mengoptimalkan dana dan pengelolaan APBN.

Tayangan Sapa Indonesia Malam 31 Desember 2024 dengan *headline* 'Menkeu Sri Mulyani Beberkan Rincian Barang Mewah Yang kena PPN 12%' menjelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa PPN 12% sesuai dengan undang– undang HPP bahwa PPN 12% sudah berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun dalam penyampaiannya bahwa peraturan ini harus melihat kondisi perekonomian masyarakat dan menjaga daya beli untuk menciptakan keadilan PPN yang naik dari 11% ke 12%. Selanjutnya Sapa Indonesia Malam 31 Desember 2024 dengan *headline* 'Prabowo Umumkan Kenaikan PPN 12% Untuk Barang Mewah Mulai 1 Januari 2025' memberitakan Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa barang dan jasa seperti bahan pokok yang selama ini terkena pajak 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12%. Kenaikan hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPn BM meliputi *private jet*, kapal pesiar dan rumah mewah yang mana nilainya sudah diatur dalam PMK mengenai PPn BM sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah, [1].

Kenaikan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 12% menarik untuk dibahas karena di satu sisi dampak jangka panjang dari kenaikan pajak diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana menurut Kementerian Keuangan, Indrayansyah Nur, "Pengaruh Pajak Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Ekonomi", [2]. Uniknya di sisi lain kenaikan pajak ini malahan terlihat memberatkan dan berpotensi menurunkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia yang seharusnya meningkat melalui pajak. Peningkatan pendapatan negara melalui pajak sejalan dengan peraturan perundang undangan yang telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pasal 7, ayat (1) UU HPP menyatakan bahwa tarif PPN sebesar 11% berlaku tanggal 1 april 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025, [3].

Namun kenaikan PPN menjadi 12% terlihat kurang bijaksana untuk diterapkan saat tingkat ekonomi di Indonesia belum merata, seperti jumlah masyarakat miskin masih banyak, dan tingkat pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,7% masih di bawah target presentase. Terlebih lagi kenaikan PPN menjadi 12% diterapkan saat beberapa target peningkatan ekonomi pemerintah Indonesia belum tercapai, salah satunya jumlah masyarakat miskin tahun 2024 yang ditargetkan menurun menjadi 24,29% namun kenyataannya masih berjumlah 9,03% sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) 1 Juli 2024 hingga 15 Januari 2025, [4]. Kebijakan kenaikan tarif PPN menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang akan lebih merasakan dampaknya. Kenaikan harga barang dan jasa yang dikenakan PPN dapat menekan daya beli masyarakat, mengingat sebagaian besar kebutuhan sehari-hari melibatkan produk-produk konsumsi yang terkait pajak ini yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi, Aisyah Aulia, Siti Maisaroh, Assyfa Futri Ananta, Wahjoe Pangoestoeti "Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat". https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen, Volume 2 Nomor 1, 2025, diunduh Senin, 12 Mei 2025,

[5]. Selanjutnya kenaikan PPN diterapkan saat target peningkatan rasio pajak 2024 belum tercapai, yaitu dari target peningkatan rasio pajak 10,7 – 12,03 persen hanya tercapai 10,21 persen sebagaimana data Kementerian Keuangan, [6].

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Kompas TV melalui program Sapa Indonesia Malam pada berita mengenai kenaikan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 12 % berupaya untuk mengarahkan pesan tertentu atau *framing* kepada masyarakat atau khalayak. Namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengarahan pesan atau *framing* tersebut dalam penelitian dengan judul "*Framing* Kompas TV Mengenai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Program Sapa Indonesia Malam Berita 'Menkeu Sri Mulyani Beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%" Penelitian ini fokus pada *framing* Kompas TV di program Sapa Indonesia Malam mengenai salah satu dampak jangka panjang peningkatan pajak, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat pada berita 'Menkeu Sri Mulyani Beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%'

Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis *framing*. Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkapkan rahasia di balik semua perbedaan media dalam mengungkapkan fakta. Analisis framing digunakan untuk membedah ideologi media saat mengkonstruksikan fakta, mencermati strategi seleksi, menonjolkan fakta dan menautkan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya [7]. Setiap media dapat memiliki *framing* yang berbeda terkait isu yang sama. Contohnya, isu kenaikan pajak dapat di*frame* sebagai masalah yang memerlukan penangan preventif dan mendesak dalam upaya peningkatan kehidupan masyarakat .

Framing dalam penelitian ini menggunakan *Framing* Zhongdang Pan & Gerald M Kosicki, yang dapat didefinisikan bahwa „*framing* sebagai strategi komunikasi dalam memproses berita. Perangkat Kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dihubungkan dengan rutinitas konvensi pembentukan cerita [8]. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan wartawan dalam memahami sebuah peristiwa dan bagaimana seorang wartawan menyusun peristiwa tersebut ke dalam bentuk berita dengan pemilihan kalimat sehingga meyakinkan pembaca bahwa berita yang ditulis tersebut adalah kebenaran. Perangkat *framing* ini terdiri dari empat konsep yaitu, sintaksis atau cara wartawan menyusun fakta, *skrip* atau cara wartawan mengisahkan fakta, tematik atau cara wartawan menulis fakta, retoris atau cara wartawan menekankan fakta

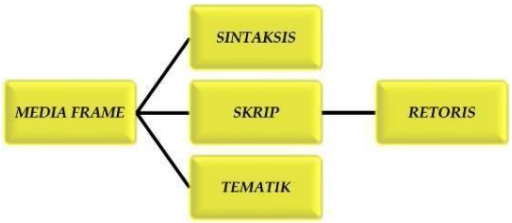

Gbr.1. Analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki

Masalah penelitian tertuang dalam pertanyaan: "Bagaimana *framing* Kompas TV mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat pada program Sapa Indonesia Malam berita'Menkeu Sri Mulyani Beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12 Persen'?" Tujuan penelitian ini adalah mengetahui *framing* Kompas TV mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat pada program Sapa Indonesia Malam berita'Menkeu Sri Mulyani Beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%'

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan bahwa realitas itu berdimensi interaktif, jamak dan suatau pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif subyek/partisipan. Menurut Denzin & Lincoln dalamn A. Anggito & J. Setiawan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada [9]. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer
Data primer dari penelitian ini adalah transkrip berita yang berasal dari pengumpulan berita-berita mengenai kenaikan PPN 12 % pada program Sapa Indonesia Malam Kompas TV tanggal 17 Desember

2024, 18 Desember 2024, 30 Desember 2024, dan 31 Desember 2024 sejumlah dua berita.

b. Data sekunder
Data sekunder pada penelitian ini untuk mendukung dan menjelaskan lebih dalam mengenai penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur studi pustaka, jurnal ilmiah, artikel-artikel, sumber berbasis internet.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Observasi
Observasi yaitu proses mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap suatu objek atau fenomena yang diteliti. Teknik observasi memiliki ciri yaitu lebih spesifik dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis [10/8]. Pengamatan yang dilakukan peneliti melihat langsung pada objek yaitu transkrip dari program Sapa Indonesia Malam Kompas TV tanggal 17 Desember 2024, 18 Desember 2024, 30 Desember 2024, dan 31 Desember 2024 sejumlah dua berita.

b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang berbentuk sebuah bukti foto, video, catatan, transkrip dan lain sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif [10]. Dalam penelitian ini data dokumentasi adalah berupa tayangan berita-berita mengenai kenaikan PPN 12 % pada program Sapa Indonesia Malam Kompas TV tanggal 17 Desember 2024, 18 Desember 2024, 30 Desember 2024, dan 31 Desember 2024 sejumlah dua berita.

c. Studi Pustaka
Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah dan studi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Studi Pustaka dalam hal ini menggunakan sumber-sumber dari berbagai buku, jurnal, literatur, jurnal ilmiah, artikel-artikel, sumber berbasis internet yang terkait dengan *content* penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Zhongdangpan dan Gerald M.Kosicki. "Analysis of Zhong Dang Pan and Gerald M. Kosicki Zhong Dang Pan and Gerald M. Kosicki 1993 in their writing „*Framing Analysis an Approach to News Discourse' divides into 4 structural dimensions of news text as a framing device, namely syntax, script, thematic and rhetorical. This model assumes that every news item has a frame that serves as the center of the organization of ideas. Frames are related to meaning. How someone interprets an event can be seen from the set of signs that appear in the text*", Rizky Pratama, M. Yoserizal Saragih, "Analysis of the Framing Model of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki in Reporting on the Moving of the National Capital in Online MediaTempodot.co" [11].

Tabel 1. Struktur Perangkat *Framing* Zhongdang Pan Dan Gerald M.Kosicki

Struktur	Perangkat Framming	Unit Yang Diamati
SINTAKSIS (Cara wartawan menyusun fakta)	- Skema Berita	Headline, lead, latar, informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
SKRIP (Cara wartawan mengisahkan fakta)	- Kelengkapan Berita	5W+1H (Who, What, When, Where, Why+How)
TEMATIK (Cara wartawan menuliskan fakta)	- Detail - Maksud - Nominalisasi - Koherensi - Bentuk Kalimat - Kata Ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS (Cara wartawan menekankan fakta)	- Leksikon - Grafis - Metafora - Pengandaian	Kata, idiom, gambar, foto, grafik

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian mengunakan dokumentasi yang mengindikasikan media Kompas TV membingkai pesan pada program Sapa Indonesia malam. Kemudian dokumentasi tersebut dianalisis menggunakan konsep *framing* dari Zhondang pan & Gerald M. Kosicki untuk meneliti berita-berita mengenai kenaikan PPN 12 % yang membuktikan bahwa adanya *framing* atau pembingkaian media yang dilakukan oleh Sapa Indonesia Malam Kompas TV mengenai upaya Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menimngkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan PPN 12 %. Data yang akan dianalisa merupakan pemberitaan yang dimulai sejak tanggal 17 Desember 2024, 18 Desember 2024, 30 Desember 2024, dan 31 Desember 2024 sejumlah dua berita yang diteliti dalam struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris sebagai berikut:

Struktur	Hasil yang diamati	Hasil
Sintaksis	***Headline***: Menteri Keuangan Sri Mulyani Beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12% ***Lead***: Terjadi pro, kontra, dan gelombang aksi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % yang tetap berlaku pada 1 Januari 2025. Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan PPN 12 % berlaku selektif untuk barang mewah. **Latar Informasi**: - Terjadi pro dan kontra dan gelombang aksi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 % - Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 % tetap berlaku pada 1 Januari 2025 - Kenaikan PPN 11 % menjadi 12 % menghasilkan beban tambahan yang dipikul masyarakat bertambah sampai 9 %, bukan hanya naik 1 % - Pemerintah berjanji dan menyatakan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku selektif untuk barang mewah. - Namun pada akhirnya kenaikan PPN 12 % akan berlaku pada semua jenis barang dan jasa - Pemerintah memberi stimulus hanya untuk dua bulan sebagai kompensasi kenaikan PPN menjadi 12 % - Stimulus dalam kebijakan ekonomi 2025 menyasar kelompok rumah tangga, pekerja tertentu, UMKM, industry padat karya, property tertentu, mobil listrik maupun *hybrid* - Ada kebutuhan masyarakat yang kebutuhan PPN nya ditanggung oleh pemerintah untuk sementara, di antaranya minyak goreng curah, tepung terigu, dan gula industry - Stimulus lainnya yang juga hanya untuk dua bulan adalah bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 juta keluarga miskin. - Selanjutnya stimulus selama dua bulan diberlakukan untuk diskon 50 % untuk tarif listrik khusus daya 450 – 2.200 volt AMP - Stimulus-stimulus yang hanya berlaku dua bulan menunjukkan per Maret listrik dan lainnya sudah pasti naik **Sumber**: Menteri Keuangan Republik Idonesia, Sri Mulyani	Menteri keuangan Sri Mulyani beberkan rincian barang mewah yang kena PPN 12%, Terjadi pro kontra dan gelombang aksi penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 % karena awalnya pemerintah berjanji kenaikan PPN selektif untuk barang mewah, namun pada akhirnya kenaikan PPN 12% berlaku untuk semua barang dan jasa.

	Pernyataan: Berdasarkan kenaikan PPN dari 11 % menjadi 12 %, pemerintah memberikan stimulus untuk dua bulan berupa bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 juta keluarga miskin **Penutup**: Stimulus selama dua bulan diberlakukan juga berupa diskon 50 % untuk tarif listrik khusus daya 450 – 2.200 volt AMP yang menunjukkan per Maret harga/tarif listrik dan lainnya sudah pasti naik dan pada akhirnya kenaikan PPN 12 % akan berlaku pada semua jenis barang dan jasa.	
Skrip	***Who***: Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani ***What***: Berdasarkan kenaikan PPN dari 11 % menjadi 12 %, pemerintah memberikan stimulus untuk dua bulan berupa bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 juta keluarga miskin, dan diskon 50 % untuk tarif listrik khusus daya 450 – 2.200 volt AMP ***Where***: Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia ***When***: Desember 2024 ***Why***: Pemerintah memberikan stimulus untuk dua bulan berupa bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 juta keluarga miskin karena beras adalah barang yang banyak di konsumsi masyarakat, selain terigu dan gula. **How**: a. Ada pro kontra dan gelombang aksi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% karena pada akhirnya kenaikan PPN 12% akan berlaku pada semua jenis barang dan jasa b. Kenaikan PPN 11% menjadi 12% menghasilkan beban tambahan yang dipikul masyarakat bertambah sampai 9%, bukan hanya naik 1% c. Sebagai kompensasi kenaikan PPN menjadi 12%, Pemerintah memberi stimulus yang berlangsung hanya selama dua bulan d. Stimulus dalam kebijakan ekonomi 2025 menyasar kelompok rumah tangga, pekerja tertentu, UMKM, industri padat karya, properti tertentu, mobil listrik maupun *hybrid* e. Stimulus berupa PPN ditanggung pemerintah untuk sementara di antaranya untuk minyak goreng curah, tepung terigu, gula industri, dan stimulus bantuan beras 10 kg/bulan untuk 16 juta keluarga miskin. f. Selanjutnya stimulus dua bulan berupa diskon 50% untuk tarif listrik khusus daya 450 – 2.200 volt AMP. Stimulus-stimulus yang hanya dua bulan menunjukkan per Maret listrik dan lainnya sudah pasti naik	Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberi stimulus berupa PPN ditanggung pemerintah untuk sementara di antaranya diberikan untuk minyak goreng curah, tepung terigu, gula industri, dan stimulus bantuan beras 10 kg/bulan untuk 16 juta keluarga miskin Selanjutnya juga diberikan stimulus berupa diskon 50% untuk tarif listrik dengan daya 450-2.200 volt AMP. Stimulus-stimulus tersebut berlangsung hanya selama dua bulan yang menunjukkan per Maret listrik dan lainnya sudah pasti naik
Tematik	**Paragaraf** Berdasarkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, pemerintah memberikan stimulus untuk keluarga miskin akan mendapatkan bantuan beras 10 kg selama dua bulan **Makna** **Proposisi**: Untuk: bagi, buat	Struktur tematik dengan proposisi "untuk" (bagi, buat), "akan" (bakal, hendak), "selama" (sepanjang, semasa), "juga" (pula, lagi) yang menekankan pada pemerintah terlihat berupaya memberi stimulus kepada masyarakat atas

	Akan : bakal, hendak (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia) **Makna** Berdasarkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, pemerintah memberikan stimulus untuk (bagi, buat) keluarga miskin akan (bakal, hendak) mendapatkan bantuan beras 10 kg selama dua bulan. **Paragraf** Stimulus selama dua bulan diberlakukan juga untuk diskon 50% untuk tarif listrik khusus daya 450 – 2.200 volt AMP **Proposisi** Selama: sepanjang, semasa Juga : pula, lagi (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia) **Makna** Stimulus selama (sepanjang, semasa) dua bulan diberlakukan juga (pula, lagi) untuk diskon 50% untuk tarif listrik khusus daya 450-2.200 volt AMP	kenaikan PPN menjadi 12%. Namun stimulus-stimulus tersebut hanya diberlakukan selama dua bulan yang menunjukkan per Maret listrik dan lainnya sudah pasti naik serta pada akhirnya kenaikan PPN 12% diberlakukan untuk semua jenis barang dan jasa.
Retoris	**Leksikon**: Ditanggung: dibiayai, dijamin (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia) Minyak dengan kriteria tertentu, pajaknya tetap ditanggung (dibiayai, dijamin) pemerintah sehingga tidak mengalami kenaikan PPN yang tetap 11 % **Leksikon :** Ke bawah: Ke belakang (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia) Berdasarkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi yang salah satunya berupa diskon listrik 50% selama bulan Januari-Februari untuk rumah tangga yang berlangganan daya 2.200 watt ke bawah (ke belakang) 	Leksikon „ditanggung“ (dibiayai, dijamin) dan „ke bawah“ (ke belakang) menekankan pada pemerintah melalui kementerian/ Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani terlihat berupaya memberi stimulus kepada masyarakat atas kenaikan PPN menjadi 12%. Namun stimulus-stimulus tersebut hanya diberlakukan selama dua bulan yang menunjukkan per Maret listrik dan lainnya sudah pasti naik serta pada akhirnya kenaikan PPN 12% diberlakukan untuk semua jenis barang dan jasa.

Tabel 2. Hasil Analisis Berita Sapa Indonesia Malam Kompas TV 31 Desember 2024

Struktur sintaksis berita ‘Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%’ menunjukan Kompas TV pada program Sapa Indonesia Malam mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan kurang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena penerapan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 tidak sesuai dengan pencapaian tingkat ekonomi di Indonesia yang target-target ekonominya selama 2024 tidak tercapai, salah satunya pada pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia sebagaimana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 1 Juli 2024 hingga 15 Januari 2025 : “Badan Pusat Statisitk (BPS) mencatat, presentase penduduk miskin masih di angka 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang pada maret 2024”. Data BPS ini menunjukkan pemerintah melalui Kementrian Keuangan belum bekerja secara maksimal dan belum tepat untuk menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% karena saat

pemerintah belum mencapai target pemerataan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia pada pengurangan masyarakat miskin yang seharusnya ditargetkan jumlahnya berkurang menjadi 6-7% tetapi kenyataannya jumlah masyarakat miskin masih 9,03, namun pemerintah malahan menaikkan PPN dari 11 menjadi 12%. Hal ini menimbulkan keberatan masyarakat terhadap kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang dibuktikan dengan terjadi pro, kontra, dan gelombang aksi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % yang tetap berlaku pada 1 Januari 2025, awalnya DPR dan Pemerintah mengumumkan penerapan kenaikan PPN 12 % secara selektif pada 5 Desember 2024, namun beberapa hari kemudain, pemerintah mengumumkan kenaikan PPN 12 % ditetapkan untuk semua barang, bukan hanya barang mewah, mahasiswa minta Prabowo mengeluarkan Perpu, dan pengamat Ekonom UI Faisal menyatakan masyarakat keberatan dengan kenaikan PPN 12% yang berlaku pada 1 Januari 2025 karena masyarakat khawatir pengeluaran bertambah sementara pendapatan tidak bertambah.

Walaupun kenaikan PPN menjadi 12% yang awalnya hanya diterapkan untuk barang barang mewah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan: “Ketentuan tersebut meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, pajak karbon, program pengungkapan sukarela wajib pajak”, dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah. Barang barang yang dikategorikan mewah tersebut antara lan:

a. Mobil mewah
b. Motor mewah
c. Perhiasan dan berlian
d. Jam tangan mewah
e. Pakaian dan aksesoris mewah
f. Pesawat jet pribadi
g. Artileri

Kedua Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah bertindak tepat dan menaikkan pajak berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apalagi awalnya kenaikan PPN menjadi 12% hanya diterapkan untuk barang-barang mewah sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah. Namun kenyataannya kenaikan PPN menjadi 12% diterapkan untuk ditetapkan untuk semua barang, bukan hanya barang mewah yang memberatkan dan membebani masyarakat karena pengeluaran bertambah untuk membayar kenaikan PPN sementara pendapatan tidak bertambah sebagaimana tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi dari tahun 2024 dari yang ditargetkan meningkat rata-rata 5,7-6 persen pertahun, faktanya BPS menyebut ekonomi Indonesia mulai semester 1 2024 terhadap semester 2 2023 hanya tumbuh 5,08 persen yang menunjukkan masyarakat belum sejahtera.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak tercapai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu ditargetkan meningkat rata-rata 5,7-6 persen pertahun namun hanya tumbuh 5,08 persen, menunjukan bahwa kondisi perekonomian Indonesia stagnan sehingga penerapan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 belum tepat dan tidak sesuai dengan pencapaian tingkat parameter atau ekonomi di Indonesia yang menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum sejahtera . Hal ini menimbulkan keberatan masyarakat terhadap kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang dibuktikan dengan terjadi pro, kontra dan gelombang aksi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % yang tetap berlaku pada 1 Januari 2025. Pemerintah melalui Menteri Kuangan juga terlihat belum tepat dalam bertindak dengan menerapkan kenaikan pajak menjadi 12% saat target peningkatan rasio pajak 2024 belum tercapai, yaitu dari target peningkatan rasio pajak 10,7 - 12,03 persen hanya tercapai 10,21 persen sebagaimana data Kementerian Keuangan : “Mencatat rasio pajak hanya 10,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 10,39 persen”. Data ini menunjukkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan belum tepat dalam bertindak dengan menaikkan PPN menjadi 12% saat kinerja Kementerian Keuangan dalam pengumpulan pajak tahun 2024 tidak maksimal dan belum mencapai target namun mereka malahan menaikkan pajak dari 11% menjadi 12% yang memberatkan masyarakat, terbukti saat Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan rincian barang mewah yang kena PPN 12% terjadi pro, kontra, dan gelombang aksi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % yang tetap berlaku pada 1 Januari 2025 karena menurut pengamat kenaikan PPN 12 % dan hujan pungutan menjadi impitan ekonomi dengan bertambahnya pengeluaran namun pendapatan tidak bertambah yang menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mahasiswa minta Prabowo mengeluarkan Perpu.

Berdasarkan struktur skrip berita ‘Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%’ menunjukkan Kompas TV pada program Sapa Indonesia Malam mengarahkan pesan

kepada publik bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan kurang maksimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena, meskipun kenaikan PPN menjadi 12% yang awalnya hanya diterapkan untuk barang barang mewah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan: "Ketentuan tersebut meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, pajak karbon, program pengungkapan sukarela wajib pajak", dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah.

Kedua Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah bertindak tepat dan menaikkan pajak berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apalagi awalnya kenaikan PPN menjadi 12% hanya diterapkan untuk barang-barang mewah sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah. Namun kenyataannya kenaikan PPN menjadi 12% diterapkan untuk ditetapkan untuk semua barang, bukan hanya barang mewah yang memberatkan dan membebani masyarakat karena pengeluaran bertambah untuk membayar kenaikan PPN sementara pendapatan tidak bertambah sebagaimana tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi dari tahun 2024 dari yang ditargetkan meningkat rata-rata 5,7-6 persen pertahun, faktanya BPS menyebut ekonomi Indonesia mulai semester 1 2024 terhadap semester 2 2023 hanya tumbuh 5,08 persen. Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% yang penerapannya berubah-ubah menimbulkan sentimen investor karena negara seperti dikelola secara serampangan sebagaimana pernyataan Wahyudi askar selaku Direktur *Executive Center of Economic and Studies* Media saat mengadakan *zoom* di studio Kompas TV, menyatakan pemerintah mengumumkan penerapan kenaikan PPN 12 % secara selektif, namun beberapa hari kemudian, kenaikan PPN ditetapkan untuk semua barang, Negara seperti dikelola secara serampangan. Awalnya DPR dan Pemerintah mengumumkan penerapan kenaikan PPN 12 % secara selektif pada 5 Desember 2024 Hanya dalam hitungan hari, rencana kebijakan pemerintah berubah tanpa estimasi, simulasi statistik, dan kajian yang jelas mengenai kenaikan pajak 12 %.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan belum tepat dalam bertindak dengan menaikkan PPN menjadi 12% saat kinerja Kementerian Keuangan dalam pengumpulan pajak tahun 2024 tidak maksimal dan belum mencapai target namun mereka malahan menaikkan pajak dari 11% menjadi 12% yang memberatkan masyarakat, terbukti saat Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan rincian barang mewah yang kena PPN 12% , terjadi pro kontra dan gelombang aksi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % yang tetap berlaku pada 1 Januari 2025 sehingga Tsabit Sahidan Perwakilan dari BEM se Jabodetabek dan Erry Riyana Hardjapamengkas selaku perwakilan dari tokoh Gerakan Hati Nurani Bangsa di depan Istana Negara menyatakan bahwa tuntutan BEM sederhana hanya ada tiga, dan Pemerintah masih dapat menunda kenaikan PPN menjadi 12% melalui mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang undang yang hanya bisa diterbitkan apabila negara dalam keadaan genting. Fitra Faisal selaku pengamat Ekonom UI saat mengadakan *zoom* di studio Kompas TV pada tanggal 31 Desember 2024, menyatakan bahwa Presiden prabowo sepertinya tidak akan mengeluarkan perppu PPN 12% saat waktu sudah dekat.

Struktur tematik berita 'Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%' berkaitan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah bertindak tepat dan menaikkan pajak berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apalagi awalnya kenaikan PPN menjadi 12% hanya diterapkan untuk barang-barang mewah sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah. Namun kenyataannya kenaikan PPN menjadi 12% diterapkan untuk ditetapkan untuk semua barang, bukan hanya barang mewah yang memberatkan dan membebani masyarakat karena pengeluaran bertambah untuk membayar kenaikan PPN sementara pendapatan tidak bertambah sebagaimana tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi dari tahun 2024 dari yang ditargetkan meningkat rata-rata 5,7-6 persen pertahun, faktanya BPS menyebut ekonomi Indonesia mulai semester 1 2024 terhadap semester 2 2023 hanya tumbuh 5,08 persen yang menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. Padahal pemerintah berjanji untuk menjaga dan tidak menindas rakyat sebagaimana upaya pemerintah memberikan stimulus untuk (bagi, buat) keluarga miskin akan (bakal, hendak) mendapatkan bantuan beras 10 kg, namun hanya untuk selama dua bulan. Awalnya DPR dan Pemerintah mengumumkan penerapan kenaikan PPN 12 % secara (dengan, dalam bentuk) selektif pada (di, saat) 5 Desember 2024, namun hanya dalam waktu beberapa hari kebijakan kenaikan PPN 12% berubah penerapannya untuk semua barang yang menimbulkan keberatan di masyarakat dan BEM se Jabodetabek

dengan tuntutan yang sederhana cuma (hanya, semata-mata) ada tiga dan (serta) betul-betul terfokus pada isu PPN, Pemerintah masih (juga, terus) bisa menunda kenaikan PPN 12%, salah satu caranya melalui(dengan, lewat) peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Struktur retoris berita 'Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%' menunjukkan Kompas TV pada program Sapa Indonesia Malam mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan kurang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan syarakat Indonesia dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena penerapan PPN 12% tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi dari tahun 2024 dari yang ditargetkan meningkat rata-rata 5,7-6 persen pertahun, faktanya BPS menyebut ekonomi Indonesia mulai semester 1 2024 terhadap semester 2 2023 hanya tumbuh 5,08 persen. Terlebih lagi awalnya kenaikkan PPN menjadi 12% hanya diterapkan secara selektif untuk barang-barang mewah, namun belakangan pemerintah mengungumkan kenaikkan PPN 12% ditetapkan untuk semua barang tidak hanya untuk barang mewah. Hal ini Sangat disayangkan karena kebijakan publik yang berubah-ubah mengenai penerapan kenaikan PPN 12% tanpa penjelasan dan kajian yang jelas sebagimana leksikon " serampangan" dalam paragraf Kebijakan publik yang berubah-ubah mengenai penerapan kenaikan PPN 12% tanpa penjelasan, etimasi, simulasi statistik, dan kajian yang jelas menunjukkan negara seperti dikelola secara serampangan (sembarangan, sembrono, gegabah).

Kenaikan PPN 12% dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah bertindak tepat dan menaikkan pajak berdasarkan Undang-Undang tersebut. Terlebih lagi awalnya kenaikan PPN menjadi 12% hanya diterapkan secara selektif untuk barang-barang mewah sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah. Namun kenyataannya kenaikan PPN menjadi 12% ditetapkan untuk semua barang, bukan hanya barang mewah yang memberatkan dan membebani masyarakat karena penerapan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 tidak sesuai dengan pencapaian tingkat ekonomi di Indonesia yang target-target ekonominya selama 2024 tidak tercapai salah satunya pada pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia sebagaimana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 1 Juli 2024 hingga 15 Januari 2025 : "Badan Pusat Statisitk (BPS) mencatat, presentase penduduk miskin masih di angka 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang pada Maret 2024". Data BPS ini menunjukkan pemerintah melalui Kementrian Keuangan belum bekerja secara maksimal dan belum tepat untuk menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% karena saat pemerintah belum mencapai target pemerataan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia pada pengurangan masyarakat miskin yang seharusnya ditargetkan jumlahnya berkurang menjadi 6-7% tetapi kenyataannya jumlah masyarakat miskin masih 9,03, namun pemerintah malahan menaikkan PPN dari 11 menjadi 12%. Hal ini menimbulkan keberatan masyarakat terhadap kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sehingga BEM se Jabodetabek mendesak dan menuntut dikeluarkannya Perpu yang membatalkan kenaikkan PPN 12% sebagaimana pernyataan BEM se Jabodetabek bahwa tuntutan kita sederhana (wajar, biasa) cuma ada tiga dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN. Tuntutan yang kedua dari BEM se Jabodetabek adalah mendesak pemerintah untuk berhenti (setop, menyudahi) menindas (memperbudak, memeras) rakyat, yang seharusnya menyejahterakan rakyat, salah satunya melalui pajak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Kompas TV pada program Sapa Indonesia Malam melalui struktur sintaksi, skrip, tematik, dan retoris berita 'Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan Rincian Barang Mewah yang Kena PPN 12%'mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan kurang maksimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kenaikan PPN 12% diterapkan saat target-target ekonominya selama 2024 tidak tercapai, berdasarkan data-data BPS dan Kementerian Keuangan, seperti pengurangan masyarakat miskin yang seharusnya ditargetkan jumlahnya berkurang menjadi 6-7% tetapi kenyataannya jumlah masyarakat miskin masih 9,03, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan meningkat rata-rata 5,7-6 persen pertahun namun hanya tumbuh 5,08 persen, peningkatan rasio pajak 2024 yang ditargetkan 10,7 - 12,03 persen hanya tercapai 10,21. Walaupun kenaikan PPN 12% selaras dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2015 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah, namun penerapannya yang berubah-ubah dan adanya data-data BPS serta Kementerian Keuangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia stagnan dan masih banyak masyarakat yang belum sejahtera sehingga penerapan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 belum tepat, tidak sesuai, dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

[1] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017, Tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan", Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116, Sekretaris Negara, 2017

[2] Kemenkeu Learning Center, "Pengaruh Pajak Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Ekonomi, Indrayansyah Nur, STAN, 2024

[3] Presiden Republik Indonesia, " Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Tentang. "Harmonisasi Peraturan Perpajakan" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, Sekretaris Negara, 2021

[4] Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia", https://www.bps.go.id, diakses pada 12 Februari 2025 pada pukul 15.20

[5] A. Aulia, S. Maisaroh, A. Futri Ananta, W. Pangoestoeti "Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat". Jurnal Amandemen, APPIHI, Vol 2 No 1, pp 192-201, Indonesia, 2025

[6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Kinerja pendapatn Negara Masih terkendali", https://www.kemenkeu.go.id,, diakses pada 4 Maret 2025 pada pukul 15.20

[7] A. Sobur, "Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Analisis Wacana, Semiotik, dan Analisis Framing, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014

[8] Eriyanto, "Analisis Framing" (cet. ke-3), Yogyakarta, LKIS Group, 2018

[9] A. Anggito & J. Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Jawa Barat, CV Jejak, 2018

[10] Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis", Bandung, Alfabet, 2014.

[11] R.Pratama, M. Y.Saragih, "Analysis of the Framing Model of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki in Reporting on the Moving of the National Capital in Online Media Tempodot.co", BIRCI-Journal, Hungaria, Vol 5 no2, pp 17405-17413, 2022